



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 55 TAHUN 1970

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENJUSUNAN RANTJANGAN

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUSAHAAN NEGARA

PERTAMBANGAN MINJAK

PERSIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa minjak merupakan hasil tambang jang sangat vital bagi kepentingan Rakjat dan Negara sehingga pengusahaannya perlu diatur dengan Undang-undang tersendiri ;
b. bahwa karena itu perlu membentuk sebuah Panitia jang menyiapkan Rantjangan Undang-undang tentang Perusahaan Negara Pertambangan Minjak.

Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden R.I. No. 183 tahun 1968.

MEMUTUSKAN :

Menetapakan :

PERTAMA :

Membentuk Panitia Penjusunan Rantjangan Undang-undang tentang Perusahaan Negara Pertambangan Minjak jang terdiri atas :

1. Ketua :

Menteri Pertambangan merangkap sebagai Anggota ;

2. Anggota-anggota terdiri dari :

a. Menteri Keuangan atau pedjabat jang ditunjukna ;

b. Menteri Negara Penjempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara atau pedjabat jang ditunjukna ;

c. Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- c. Menteri Kehakiman atau pedjabat jang ditundjuknja ;
 - d. Menteri Dalam Negeri atau pedjabat jang ditundjuknja ;
 - e. Menteri Luar Negeri atau pedjabat jang ditundjuknja ;
 - f. Menteri Tenaga Kerdja atau pedjabat jang ditundjuknja ;
 - g. Menteri Perdagangan atau pedjabat jang ditundjuknja ;
 - h. Menteri Pertahanan-Keamanan atau pedjabat jang ditundjuknja ;
 - i. Ketua BAPPENAS atau pedjabat jang ditundjuknja.
3. Sekretaris Panitia ditundjuk oleh Menteri Pertambangan .

KEDUA :

Panitia harus telah menjelesaikan tugas dan melaporkan hasilnya kepada Presiden selambat-lambatnya pada tanggal 1 Oktober 1970.

KETIGA :

Keputusan ini berlaku mulai hari ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal, 11 Agustus 1970.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S O E H A R T O
DJENDERAL TNI.